



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Karangrejek, Wonosari,  
Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta,  
sebagai -----**Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Baleharjo, Wonosari, Kabupaten  
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, sebagai  
-----**Te**  
**rgugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 6 Oktober 2013 secara Agama Katholik di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari sebagaimana tercatat dalam surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan dengan nomer AK.688.0004735 Akta Perkawinan No. 167/CS.U/2013 tertanggal 6 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah menikah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dikediaman orang tua dari **PENGUGAT** yakni di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus tanpa ada kemungkinan untuk rukun kembali. Bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal – hal sepele sampai hal – hal yang prinsip.

4. Bahwa **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan **TERGUGAT** dari Tahun 2016 sampai saat ini dan sudah tidak berkomunikasi lagi.

5. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Batin dari Tahun 2016 kepada **PENGUGAT**.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Cq. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau/ kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menerima gugatan **PENGUGAT**.

2. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk keseluruhannya.

3. Menyatakan putusan ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** (MARIYA PONCO AKTI) dan **TERGUGAT** (TERGUGAT) yang tercatat dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan dengan nomer AK.688.0004735 dan telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil No. 167/CS.U/2013 Tertanggal 6 Oktober 2013.

4. Memerintahkan panitera dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wonosari, guna dicatatkan putusnya ikatan perkawinan **PENGUGAT** (PENGUGAT) dan **TERGUGAT** (AWANG PRAMUNDITO).

5. Menetapkan semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan bijaksana yang seadil – adilnya menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, Penggugat hadir sendiri, Tergugat tidak hadir

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan Risalah (Relaas) Panggilan Sidang Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Wno, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan NIK: 3403015003900002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 23-04-2018 diberi tanda bukti ----- P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 3403012908140009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 01-09-2014, diberi tanda bukti -----P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/CS.U/2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 6 Oktober 2013, diberi tanda bukti -----P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor: 3403-LU-01092014-0031 atas nama anak PAULA GODIVA ARETHA AYU PRAMUDITO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 September 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

bukti

----- P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat di atas diberi tanda P.1 sampai P.4 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian semua alat bukti surat tersebut dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;**

Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat)/ Saudara Sepupu Saksi mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, yang bernama TERGUGAT (Tergugat);

Bahwa pastinya Saksi lupa. Seingat Saksi mereka menikah resmi pada bulan Oktober tahun 2013 secara Agama Katholik di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, Kab. Gunungkidul. Saat menikah Saksi tidak bisa hadir tetapi sebelumnya telah diberitahu dan diundang;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak kandung perempuan yang bernama PAULA GODIVA ARETHA AYU PRAMUDITO yang saat ini sudah berumur kurang lebih 7 tahun, sudah kelas 1 SD;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baron Km 2 Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Tetapi diantara pihak Penggugat dan pihak Tergugat selama ini sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sejak tahun 2016. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, serta pihak Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari pihak Tergugat. Mereka sempat cek cok rebut-ribut dan akhirnya Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai saat ini;

Bahwa selama ini yang Saksi ketahui sendiri maupun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir batin sehingga memicu cek cok yang berujung Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut intinya masalah ekonomi. Kebetulan Saksi sering berkunjung

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Penggugat dan selama sejak dari tahun 2016 Tergugat tidak pernah terlihat di rumah kabarnya kembali ke rumah orang tua Tergugat di Wukirsari, RT: 001/RW: 008, Baleharjo, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul lalu Penggugat bercerita bahwa sedang ada masalah dengan Tergugat. Tergugat pergi tanpa ijin dan ketika dihubungi melalui aplikasi WA di handphone selalu tidak ada respon dari Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baron Km 2 Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Dan seluruh kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat dibiayai dan ditanggung sendiri oleh pihak Penggugat. Tergugat sudah tidak ada respon sama sekali terhadap anak contoh saat dikabari anak ulang tahun Tergugat tetap tidak ada respon;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2016 sampai 2017 Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat serta menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil. Saat datang ke rumah orang tua Tergugat di sana juga tidak ada Tergugat dan tidak pernah bertemu hanya bertemu dengan orang tua Tergugat saja. Informasinya Tergugat sering pergi dan kembali lagi tetapi tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa saat ini Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang diketahui hanya Tergugat bekerja di bidang pelayaran dan pada saat berlayar juga terkadang tidak ada komunikasi sama sekali yang menimbulkan rasa curiga satu sama lain dan akhirnya memicu keributan/ cek-cok tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tetapi dari pihak keluarga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah menyampaikan tidak akan kembali dan ingin berpisah saja. Usaha terakhir sekira tahun 2019 Kakak dari Penggugat juga sempat akan mendamaikan tetapi Tergugat sudah tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, dihubungi melalui handphone tidak membalas.

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Pengugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 9 Desember 2017 di Gereja Santo Yusup Bandung Playen Gunungkidul;

Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat)/ teman/ sahabat Saksi yang Saksi kenal sejak tahun 2008

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, yang bernama TERGUGAT (Tergugat);

Bahwa pastinya Saksi lupa. Seingat Saksi mereka menikah resmi pada bulan Oktober tahun 2013 secara Agama Katholik di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, Kab. Gunungkidul. Saat menikah Saksi hadir memenuhi undangan Penggugat;

Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak kandung perempuan yang bernama PAULA GODIVA ARETHA AYU PRAMUDITO yang saat ini sudah berumur kurang lebih 7 tahun, sudah kelas 1 SD;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baron Km 2 Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja. Tetapi diantara pihak Penggugat dan pihak Tergugat selama ini sudah tidak terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sejak tahun 2016. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, serta pihak Penggugat sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari pihak Tergugat. Mereka sempat cek cok rebut-ribut dan akhirnya Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai saat ini;

Bahwa selama ini yang Saksi ketahui sendiri maupun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir batin sehingga memicu cek cok yang berujung Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut intinya masalah ekonomi karena Tergugat mempunyai penghasilan dari bekerja berlayar saat itu tetapi tidak diberikan kepada Penggugat. Kebetulan Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan selama sejak dari tahun 2016 Tergugat tidak pernah terlihat di rumah kabarnya kembali ke rumah orang tua Tergugat di Wukirsari, RT: 001/RW: 008, Baleharjo, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul lalu Penggugat bercerita bahwa sedang ada masalah dengan Tergugat. Tergugat pergi tanpa ijin dan ketika dihubungi melalui aplikasi WA di handphone selalu tidak ada respon dari Tergugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Baron Km 2 Karangrejek, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Dan seluruh kebutuhan Anak

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dibiayai dan ditanggung sendiri oleh pihak Penggugat. Tergugat sudah tidak ada respon sama sekali terhadap anak contoh saat dikabari anak ulang tahun Tergugat tetap tidak ada respon;

Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2016 sampai 2017 Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat serta menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil. Saat datang ke rumah orang tua Tergugat di sana juga tidak ada Tergugat dan tidak pernah bertemu hanya bertemu dengan orang tua Tergugat saja. Informasinya Tergugat sering pergi dan kembali lagi tetapi tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa saat ini Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat yang diketahui hanya Tergugat bekerja di bidang pelayaran dan pada saat berlayar juga terkadang tidak ada komunikasi sama sekali yang menimbulkan rasa curiga satu sama lain dan akhirnya memicu keributan/ cek-cok tersebut;

Bahwa menurut Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa seingat Saksi, setelah ada panggilan sidang perkara ini, Tergugat mulai berangkat berlayar sebelum sidang pertama dimulai. Setelah tanggal 2 Februari 2022 Tergugat berangkat berlayar;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keterlibatan pihak ketiga semacam Wanita Idaman Lain atau Pria Idaman Lain diantara mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/ *Verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tanpa ada kemungkinan rukun kembali, dipicu sering terjadi perbedaan pendapat dari hal kecil dan pokok puncaknya di tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang juga Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu dan kedua Penggugat merupakan satu kesatuan yang sama, Maka Majelis Hakim dapat menjadikan satu yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan putusan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** (MARIYA PONCO AKTI) dan **TERGUGAT** (TERGUGAT) yang tercatat dalam Surat Perkawinan yang dikeluarkan dengan nomer AK.688.0004735 dan telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil No. 167/CS.U/2013 Tertanggal 6 Oktober 2013, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum ke perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/CS.U/2013, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 6 Oktober 2013 kemudian pada hari dan tanggal itu juga dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah Majelis Hakim nilai sebagai suatu pengakuan maka telah terbukti yaitu dari dalil gugatan dalam Posita gugatan Penggugat Majelis Hakim simpulkan ubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus tanpa ada kemungkinan rukun kembali, dipicu sering terjadi perbedaan pendapat dari hal kecil dan pokok puncaknya di tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang juga Tergugat juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diawali dengan cecok, perselisihan di tahun 2016 karena masalah ekonomi, kemudian Tergugat tanpa izin meninggalkan Penggugat, sampai sekarang yang mana di tempat orang tua Tergugat sudah tidak ada sampai Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat di tahun 2016-2017 tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan nomor hp Tergugat dihubungi oleh Penggugat tidak ada respon oleh Tergugat juga sikap Tergugat sejak meninggalkan Penggugat di tahun 2016 tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dengan sikap Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2016 sampai sekarang juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, dan tidak lagi saling menghormati sebagai suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/Istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak saling mencintai, serta tidak mungkin disatukan lagi disebabkan oleh sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak tahun 2016 juga tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta Penggugat berusaha mencari, menghubungi Tergugat tetapi tidak ada titik temu lagi sampai sekarang jika dihitung sampai gugatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan yaitu tanggal 26 Januari 2022 waktu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih 6 (enam) tahun tanpa ada tanggung jawab menjadikan perbuatan yang dilakukan Tergugat kategori, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yang pada pokoknya memerintahkan panitera dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Wonosari, guna dicatatkan putusnya ikatan perkawinan **PENGUGAT** (**PENGUGAT**) dan **TERGUGAT** (**AWANG PRAMUNDITO**), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, maka konsekuensi dari putusnya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/CS.U/2013, antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 6 Oktober 2013 dapat diketahui tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum nomor 4 (empat) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki sesuai amar putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. -----Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 167/CS.U/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 6 Oktober 2013 **putus karena perceraian**;
4. -----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2022/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan oleh para Hakim tersebut dengan dibantu Aditya Wahyuadrianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.





Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Akta Panggilan .....	:	
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
8. Lain lain biaya pengadaan	:	
gugatan	:	Rp35.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp400.000,00;
		(empat ratus ribu rupiah)